

**PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ATAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH SERENTAK**



*Sumber: <http://bit.ly/pilkadakaltim>*

## **I. PENDAHULUAN**

Salah satu ciri penerapan prinsip demokrasi di suatu negara adalah penyelenggaraan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia.<sup>1)</sup> Pada prakteknya, penyelenggaraan pemilihan umum di Negara Republik Indonesia telah berlangsung lama, namun semenjak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, maka terdapat perubahan norma yuridis dari penyelenggaraan pemilihan umum tidak langsung dan tidak serentak menjadi langsung dan serentak. Lebih lanjut, dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahannya (untuk selanjutnya disebut ‘UUD 1945’) yang mengatur perihal pemilihan umum, badan-badan penyelenggara pemilihan umum, asas-asas pemilihan umum serta Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 67 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum

---

<sup>1</sup> BBC News, 2020, *Pemilu: Pengertian, Alasan, Fungsi, Asas dan Tujuan*, diakses dari <http://bit.ly/kompas-fundamental-pemilu>, pada tanggal 10 Juni 2021 pukul 16.00 WITA.

sebagaimana Telah Diubah dengan Keppres Nomor 81 Tahun 2000 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut ‘UU Pemilu’), menjadi legal mandat bagi pelaksana penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu Komisi Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut ‘KPU’), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Berkaitan dengan hal tersebut, KPU berkedudukan sebagai salah satu lembaga negara bantu (*state auxiliary agencies*) tersebut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia banyak bermunculan pasca perubahan UUD 1945 yang dibentuk dengan dasar hukum masing-masing di luar daripada lembaga negara yang utama (*main state organs, principal state organs*) seperti MPR, DPR, dan DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut merujuk pada kedudukan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga nonstruktural, yang apabila ditinjau dari fungsi kelembagaan merupakan lembaga negara bantu (*state auxiliary agencies*) yang sifatnya independen (*independent regulatory agencies*) dalam kedudukan sebagai lembaga negara di lingkup kekuasaan eksekutif.<sup>2)</sup>

Adapun pelaksanaan pemilihan kepala daerah (bupati/wali kota) secara serentak Tahun 2020 dilaksanakan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di sejumlah daerah termasuk wilayah Kalimantan Timur. Dalam rangka melancarkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tersebut pada tahapan persiapan dan pelaksanaan dibutuhkan pembentukan Tim Kelompok Kerja KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Lebih lanjut, pembentukan Tim Kelompok Kerja KPU Provinsi/Kabupaten/Kota tersebut, dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan tulisan ini, penulis bertujuan untuk membahas mengenai implementasi regulasi pembentukan Tim Kelompok Kerja KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak.

---

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 8, Pasal 8 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Pemilu.

## II. PERMASALAHAN

Tulisan hukum ini akan membahas mengenai 3 (tiga) pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah tugas KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota?
2. Apakah persyaratan pembentukan Tim Kelompok Kerja KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota?
3. Bagaimana batasan penggunaan anggaran pada Tim Kelompok Kerja KPU KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota?

## III. PEMBAHASAN

### A. Tugas KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu, sedangkan KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilu di provinsi, serta KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu di Kabupaten/Kota.<sup>3)</sup> Baik KPU, KPU Provinsi, maupun KPU Kabupaten/Kota berkedudukan sebagai lembaga nonstruktural, yaitu institusi yang dibentuk karena urgensi terhadap suatu tugas khusus tertentu yang tidak dapat diwadahi dalam bentuk kelembagaan pemerintahan/negara.<sup>4)</sup>

Selanjutnya, tugas dan hak Ketua KPU adalah menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU sedangkan Ketua KPU Kabupaten/Kota hanya berhak menandatangani keputusan KPU.<sup>5)</sup> Berikut ini adalah Tugas KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai berikut.<sup>6)</sup>

KPU Provinsi	KPU Kabupaten/Kota
a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;	a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;	c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

<sup>3</sup> UU 7/2017, Pasal 1 angka 8, 9, dan 10.

<sup>4</sup> UU 7/2017, Pasal 8 ayat (4) beserta Penjelasannya.

<sup>5</sup> UU 7/2017, Pasal 11 ayat (1) huruf d dan ayat (2) beserta Penjelasannya.

<sup>6</sup> UU 7/2017, Pasal 15 dan Pasal 18.

## **B. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Penyelenggara Pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota**

Kelompok Kerja atau disingkat Pokja adalah tim yang dibentuk dan disusun secara resmi, berdasarkan Keputusan Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Ketua Lembaga/Pejabat Eselon I/KPA.<sup>7)</sup> Selanjutnya, seseorang yang telah diangkat dalam Kelompok Kerja tersebut dapat diberikan honorarium apabila memenuhi syarat kumulatif pembentukan tim/Pokja yaitu:<sup>8)</sup>

1. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
2. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Eselon I lainnya/Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah Lainnya. Untuk KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota dapat mengikutsertakan instansi vertikal dan instansi Pemerintah Daerah lainnya;
3. bersifat temporer/semesta, tidak berkelanjutan dan/atau insidental dan bukan merupakan kegiatan rutin atau tugas pokok sehari-hari. Pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam kerja;
4. merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pejabat Negara/pegawai Aparatur Sipil Negara di samping tugas pokoknya sehari-hari; dan
5. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Dalam membentuk tim/kelompok kerja, harus memperhatikan efisiensi anggaran dengan melakukan pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan. Pembatasan dan pengendalian honorarium dilaksanakan dengan ketentuan bahwa tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Kementerian/Lembaga dan ditetapkan oleh Presiden/Menteri/Pimpinan Lembaga atau Pejabat yang diberikan kewenangan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga, Pejabat Eselon I atau KPA, jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi:<sup>9)</sup>

1. Pejabat Negara;
2. Pejabat Eselon I;

---

<sup>7</sup> Lampiran V Bab I Huruf D Angka 31 Keputusan KPU 388/HK.03.1-KPT/01/KPU/VIII/2020

<sup>8</sup> Lampiran V Bab II Huruf B Angka 1.a Keputusan KPU 388/HK.03.1-KPT/01/KPU/VIII/2020 *jo*. Penjelasan Nomor 17.1 PMK 78/PMK.02/2019

<sup>9</sup> Lampiran V Bab II Huruf B Angka 1.a Keputusan KPU 388/HK.03.1-KPT/01/KPU/VIII/2020 *jo*. Penjelasan Nomor 17.2.2.b. PMK 78/PMK.02/2019

3. Pejabat Eselon II;
4. Pejabat Eselon III;
5. Pejabat Eselon IV;
6. Pelaksana; dan
7. Pejabat Fungsional,

Selanjutnya untuk penerimaan honorarium yang berasal dari pembentukan tim/Pokja paling banyak 3 (tiga) tim setiap bulannya.<sup>10)</sup>

### **C. Batasan Penggunaan Anggaran untuk Pokja Penyelenggara Pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota**

Honorarium Kelompok Kerja Tahapan Pemilihan adalah imbalan di luar gaji yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan surat Keputusan Presiden/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Ketua Lembaga/ Pejabat Eselon I/KPA dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan barang/jasa terkait dengan pencapaian output.<sup>11)</sup>

Dalam memberikan batasan terkait klasifikasi, susunan tim, besarnya honorarium, banyaknya jumlah orang, serta masa kerja Pokja Penyelenggara Pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota dapat merujuk pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 388/HK.03.1-KPT/01/KPU/VIII/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-KPT/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (untuk selanjutnya disebut 'Keputusan KPU 388/HK.03.1-KPT/01/KPU/VIII/2020'). Pada Lampiran III Keputusan KPU 388/HK.03.1-KPT/01/KPU/VIII/2020, mengatur terkait batasan Standar Satuan Biaya Honorarium Kelompok Kerja dan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai berikut.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Lampiran V Bab I Huruf D Angka 33 Keputusan KPU 388/HK.03.1-KPT/01/KPU/VIII/2020.

NO	URAIAN	Jumlah Orang (Paling Banyak)	Masa Kerja (Paling Lama)
1.	Pokja Tingkat KPU Provinsi		
	a. Pokja Penyusunan, Perencanaan, Perubahan/Revisi Rencana Anggaran Pemilihan	14 orang/bulan	11 bulan
	b. Pokja Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan)	14 orang/bulan	6 bulan
	c. Pokja Pembentukan PPK dan PPS	14 orang/bulan	3 bulan
	d. Pokja Pembentukan KPPS	14 orang/bulan	2 bulan
	e. Pokja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih	25 orang/bulan	6 bulan
	f. Pokja Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Perseorang/bulanan	14 orang/bulan	4 bulan
	g. Pokja Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon	14 orang/bulan	2 bulan
	h. Pokja Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat/Penyuluhan/Bimbingan Teknis	20 orang/bulan	8 bulan
	i. Pokja Kehumasan, Media Center, dan Pelayanan Informasi Pemilihan	14 orang/bulan	8 bulan
	j. Pokja Pelaksanaan Kampanye	18 orang/bulan	3 bulan
	k. Pokja Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye	14 orang/bulan	4 bulan
	l. Pokja Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara	14 orang/bulan	4 bulan
	m. Pokja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	14 orang/bulan	2 bulan
	n. Pokja Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	25 orang/bulan	2 bulan
	o. Pokja Penyelesaian Sengketa Hukum	14 orang/bulan	7 bulan
	p. Pokja Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Pasangan Calon	14 orang/bulan	4 bulan
	q. Pokja Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon	16 orang/bulan	1 bulan
	r. Pokja Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan	14 orang/bulan	4 bulan
	s. Pokja Pelaksanaan Evaluasi Pemilihan dan Penyusunan Pelaporan	16 orang/bulan	4 bulan
	t. Pokja Pelaksanaan SPIP dalam rangka Pengawasan dan Pemeriksaan	14 orang/bulan	4 bulan
	u. Pokja Pencegahan Penyebaran COVID-19 dalam Pelaksanaan Lanjutan Tahapan Pemilihan	50 orang/bulan	7 bulan
2.	Susunan Keanggotaan Pokja di KPU Provinsi		
	a. Pengarah	Jumlah personel sesuai dengan asas kepatutan dan kelayakan	
	b. Penanggung jawab		
	c. Ketua		
	d. Sekretaris		
	e. Anggota		
3.	Pokja Tingkat KPU Kabupaten/Kota		
	a. Pokja Penyusunan, Perencanaan, Perubahan/Revisi Rencana Anggaran Pemilihan	12 orang/bulan	11 bulan
	b. Pokja Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan)	12 orang/bulan	6 bulan
	c. Pokja Pembentukan PPK dan PPS	12 orang/bulan	3 bulan
	d. Pokja Pembentukan KPPS	12 orang/bulan	2 bulan
	e. Pokja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih	20 orang/bulan	6 bulan
	f. Pokja Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Perseorang/bulanan	12 orang/bulan	4 bulan

NO	URAIAN	Jumlah Orang (Paling Banyak)	Masa Kerja (Paling Lama)
	g. Pokja Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat/Penyuluhan/Bimbingan Teknis	18 orang/bulan	8 bulan
	h. Pokja Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi Pemilihan	12 orang/bulan	8 bulan
	i. Pokja Pelaksanaan Kampanye	14 orang/bulan	3 bulan
	j. Pokja Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye	12 orang/bulan	4 bulan
	k. Pokja Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara	12 orang/bulan	4 bulan
	l. Pokja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	12 orang/bulan	2 bulan
	m. Pokja Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	20 orang/bulan	2 bulan
	n. Pokja Penyelesaian Sengketa Hukum	12 orang/bulan	7 bulan
	o. Pokja Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih	12 orang/bulan	4 bulan
	p. Pokja Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan	14 orang/bulan	4 bulan
	q. Pokja Pelaksanaan Evaluasi Pemilihan dan Penyusunan Pelaporan	16 orang/bulan	4 bulan
	r. Pokja Pelaksanaan SPIP dalam rangka Pengawasan dan Pemeriksaan	12 orang/bulan	4 bulan
	s. Pokja Pencegahan Penyebaran COVID-19 dalam Pelaksanaan Lanjutan Tahapan Pemilihan	35 orang/bulan	7 bulan

Selanjutnya, berdasarkan Lampiran IV Keputusan KPU 388/HK.03.1-KPT/01/KPU/VIII/2020, mengatur terkait batasan Standar Satuan Biaya Honorarium Kelompok Kerja dan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai berikut.

NO	URAIAN	Jumlah Orang (Paling Banyak)	Masa Kerja (Paling Lama)
1.	Pokja Tingkat KPU Kabupaten/Kota		
	a. Pokja Penyusunan, Perencanaan, Perubahan/Revisi Rencana Anggaran Pemilihan	12 orang/bulan	11 bulan
	b. Pokja Penyusunan Produk-Produk Hukum (Keputusan)	12 orang/bulan	6 bulan
	c. Pokja Pembentukan PPK dan PPS	12 orang/bulan	3 bulan
	d. Pokja Pembentukan KPPS	12 orang/bulan	2 bulan
	e. Pokja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih	20 orang/bulan	6 bulan
	f. Pokja Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon	12 orang/bulan	4 bulan
	g. Pokja Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Perseorangan	12 orang/bulan	2 bulan
	h. Pokja Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat/Penyuluhan/Bimbingan Teknis	18 orang/bulan	8 bulan
	i. Pokja Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi Pemilihan	12 orang/bulan	8 bulan
	j. Pokja Pelaksanaan Kampanye	14 orang/bulan	3 bulan

NO	URAIAN	Jumlah Orang (Paling Banyak)	Masa Kerja (Paling Lama)
	k. Pokja Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye	12 orang/bulan	4 bulan
	l. Pokja Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara	12 orang/bulan	4 bulan
	m. Pokja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	12 orang/bulan	2 bulan
	n. Pokja Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	20 orang/bulan	2 bulan
	o. Pokja Penyelesaian Sengketa Hukum	12 orang/bulan	7 bulan
	p. Pokja Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih	12 orang/bulan	4 bulan
	q. Pokja Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon	16 orang/bulan	1 bulan
	r. Pokja Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan	14 orang/bulan	4 bulan
	s. Pokja Pelaksanaan Evaluasi Pemilihan dan Penyusunan Laporan	16 orang/bulan	4 bulan
	t. Pokja Pelaksanaan SPIP dalam rangka Pengawasan dan Pemeriksaan	12 orang/bulan	4 bulan
	u. Pokja Pencegahan Penyebaran COVID-19 dalam Pelaksanaan Lanjutan Tahapan Pemilihan	35 orang/bulan	7 bulan
2.	Susunan Keanggotaan Pokja di KPU Kabupaten/Kota		
	a. Pengarah	Jumlah personel sesuai dengan asas kepatutan dan kelayakan	
	b. Penanggung jawab		
	c. Ketua		
	d. Sekretaris		
	e. Anggota		

Dalam memberikan honorarium Kelompok Kerja Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Serentak, memperhatikan ketentuan sesuai dengan ketentuan pada Angka 3 Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Serentak sebagaimana telah diubah dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-735/MK.02/2018 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Usulan Standar Biaya Honorarium Badan *Ad Hoc* Pemilihan 2020 (untuk selanjutnya disebut 'SMK S-118/2016'), sebagai berikut:

1. Honorarium diberikan untuk Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Serentak mulai tahun 2017 yang tahapannya dilaksanakan mulai tahun 2016.
2. Penerapan pemberian Honorarium Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Serentak mengacu pada tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan jenis dan besaran satuan biaya ini ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum.

Adapun besarnya honorarium Kelompok Kerja Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Serentak dalam Lampiran II SMK S-118/2016 tentang Honorarium Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Serentak sebagai berikut:

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN BIAYA
<b>A.</b>	<b>Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan</b>		
<b>1.</b>	<b>Kelompok Kerja Tingkat Pusat</b>		
	a Pengarah	Orang/bulan	Rp4.500.000,00
	b Penanggung Jawab	Orang/bulan	Rp4.300.000,00
	c Ketua	Orang/bulan	Rp3.900.000,00
	d Wakil Ketua	Orang/bulan	Rp3.600.000,00
	e Sekretaris	Orang/bulan	Rp3.400.000,00
	f Anggota	Orang/bulan	Rp3.000.000,00
<b>2.</b>	<b>Kelompok Kerja Tingkat Provinsi</b>		
	a Pengarah	Orang/bulan	Rp2.400.000,00
	b Penanggung Jawab	Orang/bulan	Rp2.000.000,00
	c Ketua	Orang/bulan	Rp1.700.000,00
	d Sekretaris	Orang/bulan	Rp1.500.000,00
	e Anggota	Orang/bulan	Rp1.400.000,00
<b>3.</b>	<b>Kelompok Kerja Tingkat Kabupaten/Kota</b>		
	a Pengarah	Orang/bulan	Rp2.000.000,00
	b Penanggung Jawab	Orang/bulan	Rp1.800.000,00
	c Ketua	Orang/bulan	Rp1.500.000,00
	d Sekretaris	Orang/bulan	Rp1.300.000,00
	e Anggota	Orang/bulan	Rp1.200.000,00

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, kementerian negara/lembaga melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi dan melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran dengan melakukan pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan.

#### IV. PENUTUP

Sesuai tugas dan fungsi dalam Pasal 15 dan Pasal 18 UU Pemilu, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melaksanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Gubernur/Bupati/Walikota secara Serentak. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dibentuklah Tim Pokja yang keanggotaannya berasal dari lintas Kementerian Negara/Lembaga, yang harus memenuhi syarat

kumulatif sebagaimana diatur dalam Lampiran V Bab II Huruf B Angka 1.a Keputusan KPU 388/HK.03.1-KPT/01/KPU/VIII/2020 *jo.* Penjelasan Nomor 17.1 PMK 78/PMK.02/2019 yaitu:

- diangkat berdasarkan Keputusan Presiden/Ketua KPU atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Ketua KPU, Pejabat Eselon I atau KPA.
- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan Eselon I lainnya/Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah Lainnya. Untuk KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota dapat mengikutsertakan instansi vertikal dan instansi Pemerintah Daerah lainnya;
- bersifat temporer/sementara, tidak berkelanjutan dan/atau insidental dan bukan merupakan kegiatan rutin atau tugas pokok sehari-hari. Pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam kerja;
- merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pejabat Negara/pegawai Aparatur Sipil Negara di samping tugas pokoknya sehari-hari; dan
- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Adapun pengaturan terkait klasifikasi, susunan tim, besarnya honorarium, banyaknya jumlah orang, masa kerja, serta batasan standar satuan biaya honorarium Pokja Penyelenggara Pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota telah diatur dalam Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan KPU 388/HK.03.1-KPT/01/KPU/VIII/2020. Selanjutnya, besarnya honorarium Kelompok Kerja Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Serentak dalam Lampiran II SMK S-118/2016 tentang Honorarium Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Serentak dan dibatasi penerimaan honorariumnya paling banyak 3 (tiga) tim setiap bulannya sebagaimana diatur dalam Lampiran V Bab II Huruf B Angka 1.a Keputusan KPU 388/HK.03.1-KPT/01/KPU/VIII/2020 *jo.* Penjelasan Nomor 17.2.2.b. PMK 78/PMK.02/2019.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Peraturan Perundang-Undangan*

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 683)

Republik Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Telah Diubah dengan Keppres Nomor 81 Tahun 2000

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 388/HK.03.1-KPT/01/KPU/VIII/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-KPT/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Serentak.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Surat Menteri Keuangan Nomor S-735/MK.02/2018 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Usulan Standar Biaya Honorarium Badan *Ad Hoc* Pemilihan 2020.

***Internet***

BBC News. (2020). *Pemilu: Pengertian, Alasan, Fungsi, Asas dan Tujuan*. Diunduh 10 Juni 2021, dari World Wide Web: <http://bit.ly/kompas-fundamental-pemilu>.

***Disclaimer:***

*“Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi”.*